



PUTUSAN
Nomor 959/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daniel James Brown
2. Tempat lahir : Australia
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 28 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Australia
6. Tempat tinggal : Jalan Pengubengan Gang Kayu Duren No.6B
keluarahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara
Kabupaten Badung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Daniel James Brown ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh juru bahasa yang bernama Leo Sandra Margaretha, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 09 Agustus 1978, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta (Penerjemah), alamat di Gang Siaga III/7 RT.014, RW. 004 , Kel/Des Angke, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan Anggota dari Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) dengan No. Anggota : HPI-01-13-0916, yang menerjemahkan dari Bahasa Inggris ke

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dibawah sumpah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 959/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 959/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Daniel James Brow bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Daniel James Brown pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di jalan Pengubengan Gang Kayu Duren No.6 B Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Darren, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA saat saksi Darren sedang berada di rumah kontrakan saksi Darren di Jalan Pengubengan Gang Kayu Duren No.6B Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, saksi Darren menemui Terdakwa Daniel James Brown yang saat itu sedang berada di dapur di rumah kontrakan yang sama-sama dihuni oleh terdakwa dan saksi Darren yaitu di rumah kontrakan di Jalan Pengubengan Gang Kayu Duren No.6B Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Saksi Darren ingin membicarakan permasalahan yang dimiliki oleh saksi Darren dengan terdakwa dimana saksi Darren merasa dikucilkan oleh terdakwa, dan terdakwa Daniel James Brown saat itu marah kepada saksi Darren karena menurut Terdakwa saksi Darren telah membuat teman terdakwa yang bernama Saksi Roland Van Helden menangis, kemudian terdakwa merasa emosi dan membanting saksi Darren kelantai sampai saksi Darren terjatuh dan terdakwa memukul saksi kearah wajah menggunakan kedua tangannya, saksi sempat melindungi wajah saksi dengan kedua tangan saksi sehingga tidak semua pukulan terdakwa Danile James Brown mengenai wajah saksi Darren setelah itu terdakwa menendang badan saksi dengan kedua kakinya dan juga memegang leher dengan tangan kiri dan memukul wajah saksi dengan tangan kanan yang mengepal.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Darren mengalami luka antara lain luka lecet pada wajah bagian kiri, luka memar kebiruan di bibir atas bagian dalam dan luka memar kebiruan pada lengan bawah kiri, sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445/321/PKU tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr.l Gusti Agung Ngurah Rai Jayawiguna ,Dokter ppada Puskesmas Kuta Utara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Darren** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah adalah teman saksi yaitu Terdakwa Daniel James Brown;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Kontrakan saksi yang beralamat di Jalan Pengubengan Gg. Kayu Duren No. 6B, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara membanting saksi ke lantai, setelah saksi terjatuh kemudian Terdakwa memukul kearah wajah saksi beberapa kali menggunakan kedua tangannya yang mengepal namun pada saat itu tidak semua pukulannya mengenai wajah saksi dikarenakan saksi melindungi wajah saksi dengan kedua tangan saksi, setelah itu Terdakwa menendangi badan saksi dengan kedua kakinya, setelah menendang kemudian Terdakwa memegang leher saksi dan menggunakan tangan kirinya dan kemudian memukul wajah saksi lagi dengan tangan kanan yang mengepal, namun pada saat itu saksi melindungi wajah saksi dengan kedua tangan saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat ataupun senjata;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di kontrakan saksi yang beralamat di Jalan Pengubengan Gang Kayu Duren No. 6B, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, saksi yang pada saat itu memanggil Terdakwa Daniel James Brown di kamarnya dan saksi menyampaikan bahwa permasalahan kita harus diselesaikan kemudian saksi mengajak membicarakan masalah tersebut di dapur, namun sampai di dapur Terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan cara membanting saksi ke lantai, setelah saksi terjatuh kemudian Terdakwa memukul kearah wajah saksi beberapa kali menggunakan kedua tangannya yang mengepal namun

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu tidak semua pukulannya mengenai wajah saksi dikarenakan saksi melindungi wajah saksi dengan kedua tangan saksi, setelah itu Terdakwa menendangi badan saksi dengan kedua kakinya, setelah menendang kemudian Terdakwa, memegang leher saksi dan menggunakan tangan kiri nya dan kemudian memukul wajah saksi lagi dengan tangan kanan yang mengepal, namun pada saat itu saksi melindungi wajah saksi dengan kedua tangan saksi;

- Bahwa yang menjadi latar belakang kejadian penganiayaan tersebut dikarenakan permasalahan sebelumnya antara saksi dan Terdakwa dimana saksi merasa dikucilkan oleh Terdakwa di rumah yang saksi dan Terdakwa kontrak bersama;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka di atas bibir kiri, kemudian luka memar di pipi kiri, sakit di bagian leher;

- Bahwa atas penganiayaan tersebut saksi terganggu untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa : tidak ada darah yang keluar dari hidung korban, Terdakwa tidak ada mencekik dan menendang korban, lebam di tangan korban karena korban terjatuh bukan karena ditendang oleh Terdakwa dan Terdakwa memukul korban dengan satu tangan bukan dengan kedua tangannya;

2. Saksi Ame Lia Lim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang di alami oleh anak saksi yang bernama Darren;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah anak saksi yang bernama Darren dan pelakunya adalah Terdakwa Daniel James Brown;

- Bahwa saksi kenal dengan korban dikarenakan korban merupakan anak saksi, sedangkan Terdakwa adalah teman anak saksi namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa dari cerita anak saksi bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban hanya satu orang saja yaitu Terdakwa;

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di Kontrakan saksi korban Darren yang beralamat di Jalan Pengubengan, Gang Kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duren No. 6B, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Kontrakan saksi korban Darren yang beralamat di Jalan Pengubengan Gang Kayu Duren No. 6B, Kelurahan. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Jalan Jalan Samarasa 1/6, RT.008, RW.005, Kel. Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dan pada saat kejadian tersebut saksi di Video call oleh korban dan menyampaikan bahwa korban telah di aniaya oleh Terdakwa Daniel James Brown dan selanjutnya saksi langsung terbang ke Bali;
- Bahwa menurut keterangan dari korban Darren adapun caranya Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara membanting korban ke lantai, setelah korban terjatuh kemudian terdakwa memukul kearah wajah korban beberapa kali menggunakan kedua tangannya yang mengepal namun pada saat itu tidak semua pukulannya mengenai wajah korban dikarenakan korban melindungi wajah korban dengan kedua tangannya, setelah itu terdakwa menendangi badan korban dengan kedua kakinya, setelah menendang kemudian Terdakwa memegang leher korban dan menggunakan tangan kiri nya dan kemudian memukul wajah korban lagi dengan tangan kanan yang mengepal, namun pada saat itu korban melindungi wajahnya dengan kedua tanganya sehingga tidak semua pukulan mengenai wajah korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami luka di atas bibir kiri, kemudian luka memar di pipi kiri, sakit di bagian leher;
- Bahwa atas penganiayaan tersebut korban terganggu untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa : tidak ada darah yang keluar dari hidung korban, Terdakwa tidak ada mencekik dan menendang korban, lebam di tangan korban karena korban terjatuh bukan karena ditendang oleh Terdakwa dan Terdakwa memukul korban dengan satu tangan bukan dengan kedua tangannya;

3. Saksi Rolland Val Helden, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Darren;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Darren dan yang melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa Daniel James Brown yang juga teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Daniel James Brown sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan korban saksi tidak kenal.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban Darren hanya Terdakwa seorang diri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Kontrakan Saksi Darren dan Terdakwa Daniel James Brown tinggal yang beralamat di Jalan Pengubugan Gang Kayu Duren, No. 6B, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul korban menggunakan tangan kanannya namun saksi tidak tahu mengepal atau tidak yang mengenai wajah korban hingga terjatuh, kemudian setelah korban terjatuh pelaku kembali memukul korban menggunakan tangan kanannya namun saksi tidak tahu mengepal atau tidak sebanyak satu kali mengenai bagian wajah korban;
- Bahwa saksi pada saat penganiayaan tersebut terdakwa tidak mempergunakan alat apapun;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Kontrakan saksi yang beralamat di Jalan Pengubugan Gang Kayu Duren No. 6B, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, saksi yang pada saat itu berada di tempat tersebut dan berada di kamar Terdakwa dipanggil oleh Terdakwa untuk ke dapur dimana antara korban Darren dan Terdakwa sudah bertengkar dari tadinya di dapur, kemudian setelah saksi ikut ke dapur kemudian saksi melihat Terdakwa memukul korban Darren menggunakan tangan kanannya namun saksi tidak tahu mengepal atau tidak sebanyak satu kali mengenai wajah korban Darren sehingga menyebabkan korban Darren terjatuh, setelah terjatuh kemudian Terdakwa memukul korban Darren menggunakan tangan kanannya namun saksi tidak tahu mengepal atau tidak sebanyak satu kali

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke bagian wajah, setelah itu kemudian saksi pergi ke kamar Terdakwa dan diikuti oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi latar belakang penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa kesal terhadap korban yang marah-marah terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi I Nyoman Yudi Arsana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Darren;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di Kontrakan saksi korban Darren yang beralamat di Jalan Pengubengan Gang Kayu Duren No. 6B, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi mengetahui jika telah terjadi penganiayaan tersebut setelah mendapat informasi dari saksi korban yaitu Darren yang datang ke SPKT Polsek Kuta Utara untuk melaporkan jika yang bersangkutan telah menjadi korban tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Darren;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Daniel James Brown pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 19.00 Wita di Jalan Pengubengan, Gang Kayu Duren No. 6 B Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, kemudian saksi lakukan interogasi dan terdakwa mengakui perbuatannya sehingga kemudian saksi melakukan penangkapan di Kuta Utara pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 19.00 Wita;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Daniel James Brown yang bersangkutan melakukan penganiayaan tersebut seorang diri;
- Bahwa saksi beserta tim Opsnal Polsek Kuta Utara menangkap dan melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal yang mengarah ke wajah Korban Darren;.
- Bahwa dari hasil introgasi, Terdakwa menerangkan pada saat penganiayaan tersebut Terdakwa tidak mempergunakan alat apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengalami luka di atas bibir kiri, kemudin luka memar di pipi kiri, sakit di bagian leher;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan penganiayaan sebagaimana yang dilaporkan tersebut;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Pengubengan Gang Kayu Duren No. 6B, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal yang mengarah ke wajah saksi korban Darren;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan itu tidak dengan menggunakan suatu alat, baik benda tajam ataupun benda tumpul;
- Bahwa yang melatarbelakangi penganiayaan tersebut yaitu karena saksi korban Darren merasa dikucilkan di rumah kontrakan terdakwa dan saksi Darren.
- Bahwa saat saksi Darren berbicara kepada saksi Roland Van Helden dengan nada merendahkan, lalu saksi Roland Van Helden keluar dari dapur dan masuk ke kamar terdakwa sambil menangis, setelah itu karena hal tersebut terdakwa tidak terima dan terdakwa kembali ke dapur untuk berbicara dan menemui saksi Darren saat terdakwa berbicara kepada saksi Darren, saksi Darren tidak terima, lalu saksi Darren lompat dari meja dapur untuk mendekat dan menyerang terdakwa, sekitar pukul 03.00 Wita, setelah itu terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi Darren, yang mana saat itu saksi Darren sangat agresif dan terdakwa mencoba untuk melindungi diri, saat itu terdakwa sempat memukul dengan tujuan untuk menjauhkannya dari terdakwa, lalu saksi Darren terjatuh dan saat itu terdakwa juga sempat memukul saksi Darren lagi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengepal, lalu selanjutnya terdakwa pergi ke kamar;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak tahu pasti, dan terdakwa tidak melihat luka atau lebam, namun setelah pemeriksaan ini terdakwa mengetahui

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau saksi Darren mengalami luka di atas bibir kiri, kemudian luka memar di pipi kiri, sakit di bagian leher;

- Terdakwa menjelaskan penyebab dari luka di atas bibir kiri, kemudian luka memar di pipi kiri yang dialami oleh saksi Darren adalah akibat pukulan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan saksi Darren;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Revertum Nomor 445/321/PKU yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kuta Utara, tertanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr.I Gusti Agung Ngurah Rai Jayawiguna.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tujuh dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet terbatas tegas berwarna kemerahan pada wajah kiri, luka memar kebiruan di bibir atas bagian dalam dan luka memar berwarna kebiruan pada lengan bawah kiri sisi luar yang diperkirakan disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Kontrakan Saksi Darren yang beralamat di Jalan Pengubengan di Gang. Kayu Duren No. 6B, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Darren;
- Bahwa benar Saksi Darren yang pada saat itu memanggil Terdakwa Daniel James Brown ke kamarnya dan saksi Darren menyampaikan bahwa ada permasalahan yang harus diselesaikan kemudian saksi Darren mengajak membicarakan masalah tersebut di dapur;
- Bahwa sampai di dapur terdakwa Daniel James Brown langsung melakukan penganiayaan dengan cara membanting saksi Darren ke lantai, setelah saksi Darren terjatuh kemudian terdakwa Daniel James Brown

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN Dps



memukul kearah wajah saksi Darren beberapa kali menggunakan kedua tangannya yang mengepal namun pada saat itu tidak semua pukulannya mengenai wajah saksi Darren dikarenakan saksi Darren melindungi wajahnya dengan kedua tangannya, terdakwa Daniel James Brown menendangi badan saksi Darren dengan kedua kakinya;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Darren mengalami luka antara lain luka lecet pada wajah bagian kiri, luka memar kebiruan dibibir atas bagian dalam dan luka memar kebiruan pada lengan bawah kiri, sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445/321/PKU tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr.I Gusti Agung Ngurah Rai Jayawiguna ,Dokter ppada Puskesmas Kuta Utara;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor 445/321/PKU yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kuta Utara, tertanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr.I Gusti Agung Ngurah Rai Jayawiguna dinyatakan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tujuh dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet berbatas tegas berwarna kemerahan pada wajah kiri, luka memar kebiruan dibibir atas bagian dalam dan luka memar berwarna kebiruan pada lengan bawah kiri sisi luar yang diperkirakan disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barang Siapa* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan



rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini bernama Daniel James Brown telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*barang siapa* " telah terpenuhi ;;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak disebutkan secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun berdasarkan yurisprudensi arti penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban. Selain itu pada pasal 351 ayat (4) disebutkan jika penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*opzetelijk*) untuk :

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
3. Merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa penganiayaan terjadi Pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Kontrakan Saksi Darren yang beralamat di Jalan Pengubengan di Gang. Kayu Duren No. 6 B, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;



Menimbang bahwa berawal saksi Darren yang pada saat itu memanggil Terdakwa Daniel James Brown ke kamarnya dan saksi Darren menyampaikan bahwa ada permasalahan yang harus diselesaikan kemudian saksi Darren mengajak membicarakan masalah tersebut di dapur, sampai di dapur terdakwa Daniel James Brown langsung melakukan penganiayaan dengan cara membanting saksi Darren ke lantai, setelah saksi Darren terjatuh kemudian terdakwa Daniel James Brown memukul kearah wajah saksi Darren beberapa kali menggunakan kedua tangannya yang mengepal namun pada saat itu tidak semua pukulannya mengenai wajah saksi Darren dikarenakan saksi Darren melindungi wajahnya dengan kedua tangannya, terdakwa Daniel James Brown menendangi badan saksi Darren dengan kedua kakinya, perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Darren mengalami luka antara lain luka lecet pada wajah bagian kiri, luka memar kebiruan dibibir atas bagian dalam dan luka memar kebiruan pada lengan bawah kiri, sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Visum Et Revertum Nomor 445/321/PKU yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kuta Utara, tertanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr.l Gusti Agung Ngurah Rai Jayawiguna yang menerangkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tujuh dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet berbatas tegas berwarna kemerahan pada wajah kiri, luka memar kebiruan dibibir atas bagian dalam dan luka memar berwarna kebiruan pada lengan bawah kiri sisi luar yang diperkirakan disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada tubuh korban dan perasaan tidak enak terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang tepat dan adil serta mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel James Brown telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, I Putu Agus Adi Antara. S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., dan A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Suparta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Windari Suli, S.H.. M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri didampingi oleh penterjemah;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H

TTD.

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

I Wayan Suparta, S.H.